



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN KEMANUSIAAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN


HUTAN DAN LAHAN DI AUSTRALIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan dengan terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan di Australia, serta dalam rangka meningkatkan hubungan diplomatik Republik Indonesia dan Australia, maka dianggap perlu bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Australia;
  - b. bahwa rencana pemberian bantuan kemanusiaan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Australia, telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Kementerian Pertahanan dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia pada tanggal 30 Januari 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Bantuan Kemanusiaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Australia;

Mengingat ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BANTUAN  
KEMANUSIAAN PENANGGULANGAN BENCANA  
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI AUSTRALIA.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Membentuk Satuan Tugas Garuda Republik Indonesia Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Australia untuk melaksanakan misi bantuan kemanusiaan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Australia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Satgas Garuda Karhutla Australia.

Pasal 2

Satgas Garuda Karhutla Australia bertugas untuk melaksanakan pembersihan hutan dan lahan serta penanganan lainnya sebagai dampak bencana kebakaran hutan dan lahan di Australia.

Pasal 3

Satgas Garuda Karhutla Australia terdiri dari personel gabungan yang berasal dari Kementerian Luar Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 4

Satgas Garuda Karhutla Australia bertugas selama jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diubah berdasarkan keputusan Pemerintah Republik Indonesia dengan memperhatikan kepentingan Pemerintah Australia.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

Menteri Luar Negeri berkoordinasi dengan Pemerintah Australia guna mendukung pengiriman, pelaksanaan, dan pengembalian Satgas Garuda Karhutla Australia.

Pasal 6

Menteri Pertahanan memberikan dukungan administrasi Satgas Garuda Karhutla Australia.

Pasal 7

Panglima Tentara Nasional Indonesia melaksanakan penyiapan, pengiriman, pelaksanaan, dan pengembalian Satgas Garuda Karhutla Australia.

Pasal 8

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Satgas Garuda Karhutla Australia dibebankan pada Bagian Anggaran Kementerian Pertahanan.

Pasal 9

Panglima Tentara Nasional Indonesia melaporkan pelaksanaan Keputusan Presiden ini kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Februari 2020  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET


REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Pertahanan,

Keamanan, Komunikasi, dan

Informatika,



  
Edwin J.H. Wuisang